



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shio 1 x 100 artinya shio 1 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai Shio 12.

Bahwa adapun jumlah uang yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan judi togel bervariasi, apabila ia memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.60.000,-, apabila memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.200.000,- dan apabila memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.1.500.000,- untuk permainan shio apabila pemain memasang Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.10.000,- ;

Bahwa untuk menentukan pemenangnya adalah dengan menunggu nomor togel/kupon putih yang dikeluarkan oleh bandar judi togel/kupon putih dari Singapura dan apabila ada nomor dari pembeli yang cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar judi togel maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% dari uang hasil kemenangan pembeli apabila ada pembeli yang menang ;

Bahwa apabila ada pembeli yang menang maka uang hasil kemenangan tersebut akan dikirimkan oleh bandar yang berada di Makale atau Palopo melalui rekening BRI milik Terdakwa ;

Bahwa permainan togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, sedangkan undiannya dilakukan pada pukul 19.00 Wita ;

Bahwa omzet penjualan kupon putih/togel tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya ;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan kupon putih/togel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut hanya iseng saja untuk mendapatkan sedikit keuntungan dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu berjualan/berdagang di rumahnya ;

Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidaritas* yaitu *Primair* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, *Subsidaire* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

Barangsiapa ;

Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasu yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.3. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa izin*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*judi*” adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Balete, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara ketika mengadakan permainan kupon putih/togel ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Asmawati (yang merupakan anak kandung Terdakwa) dan saksi A. Kadir sedang duduk-duduk dengan Terdakwa sambil bercerita sementara Terdakwa merekap nomor-nomor togel ke dalam sebuah manives, dan tidak lama

kemudian datang petugas dari Polres Luwu Utara yang langsung menangkap Terdakwa lalu mengamankannya beserta barang buktinya ke kantor Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut dengan cara menerima pesanan nomor togel dari pembeli, setelah itu Terdakwa mengumpulkan/merekap nomor-nomor togel tersebut ke dalam sebuah manives, setelah nomor-nomor tersebut terkumpul Terdakwa lalu mengirimkannya lewat sms melalui handphone miliknya kepada Bandar yang bernama Rimba yang beralamat di daerah Makale, Kabupaten Luwu Utara dan terkadang kepada Bandar di Palopo yang bernama Ciang, dan dalam permainan tersebut angka/nomor yang dapat dipesan adalah untuk 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka maka yang termasuk dalam 2 (dua) angka yaitu 00-99, untuk 3 (tiga) angka yaitu 000-999, untuk 4 (empat) angka yaitu 0000-9999, sedangkan untuk shio yaitu 1-12 dengan logo gambar binatang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengiriman nomor-nomor togel tersebut kepada Rimba dan terkadang kepada Ciang yaitu dengan cara, awalnya Terdakwa menjumlahkan semua hasil rekapan keseluruhan dari nomor-nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa mengetik lalu mengirimkannya melalui sms dengan menggunakan handphone merk Nokia X1 berwarna biru dan handphone merk Nokia X1 berwarna hitam, misalnya untuk nomor 2 angka, nomor 00 x 30 artinya nomor 00 sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), nomor 01 x 50 artinya nomor 01 sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 99. Untuk nomor 3 angka, nomor 000 x 20 artinya nomor 000 sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor 123 x 15 artinya nomor 123 sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 999. Untuk nomor 4 angka, nomor 0000 x 20 artinya nomor 0000 sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor 1234 x 15 artinya nomor 1234 sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 9999. Sedangkan untuk pasangan shio misalnya shio 1 x 100 artinya shio 1 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai Shio 12 ;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan judi togel bervariasi, apabila ia memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.60.000,-, apabila memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.200.000,- dan apabila memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.1.500.000,-, untuk permainan shio apabila pemain memasang Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.10.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya adalah dengan menunggu nomor togel/kupon putih yang dikeluarkan oleh bandar judi togel/kupon putih dari Singapura dan apabila ada nomor dari pembeli yang cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar judi togel maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan kupon putih/togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan kupon putih/togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut hanya iseng saja untuk mendapatkan sedikit keuntungan dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu berjualan/berdagang di rumahnya, selain itu permainan tersebut bukan diadakan dalam/oleh suatu badan usaha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barangsiapa ;

Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "judi" adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Balete, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara ketika mengadakan permainan kupon putih/togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Asmawati (yang merupakan anak kandung Terdakwa) dan saksi A. Kadir sedang duduk-duduk dengan Terdakwa sambil bercerita sementara Terdakwa merekap nomor-nomor togel ke dalam sebuah manives, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Luwu Utara yang langsung menangkap Terdakwa lalu mengamankannya beserta barang buktinya ke kantor Polres Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut dengan cara menerima pesanan nomor togel dari pembeli, setelah itu Terdakwa mengumpulkan/merekap nomor-nomor togel tersebut ke dalam sebuah manives, setelah nomor-nomor tersebut terkumpul Terdakwa lalu mengirimkannya lewat sms melalui handphone miliknya kepada Bandar yang bernama Rimba yang beralamat di daerah Makale, Kabupaten Luwu Utara dan terkadang kepada Bandar di Palopo yang bernama Ciang, dan dalam permainan tersebut angka/nomor yang dapat dipesan adalah untuk 2 (dua) angka maka yang termasuk dalam 2 (dua) angka yaitu 00-99, untuk 3 (tiga) angka yaitu 000-999, untuk 4 (empat) angka yaitu 0000-9999, sedangkan untuk shio yaitu 1-12 dengan logo gambar binatang ;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada pemenang dalam permainan judi togel bervariasi, apabila ia memasang 2 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.60.000,-, apabila memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.200.000,- dan apabila memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.1.500.000,-, untuk permainan shio apabila pemain memasang Rp.1.000,- maka kalau menang akan mendapatkan Rp.10.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengiriman nomor-nomor togel tersebut kepada Rimba dan terkadang kepada Ciang yaitu dengan cara, awalnya Terdakwa menjumlahkan semua hasil rekapan keseluruhan dari nomor-nomor togel tersebut dan kemudian Terdakwa mengetik lalu mengirimkannya melalui sms dengan menggunakan handphone merk Nokia X1 berwarna biru dan handphone merk Nokia X1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam, misalnya untuk nomor 2 angka, nomor 00 x 30 artinya nomor 00 sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

nomor 01 x 50 artinya nomor 01 sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 99. Untuk nomor 3 angka, nomor 000 x 20 artinya nomor 000 sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor 123 x 15 artinya nomor 123 sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 999. Untuk nomor 4 angka, nomor 0000 x 20 artinya nomor 0000 sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), nomor 1234 x 15 artinya nomor 1234 sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seterusnya sampai nomor 9999. Sedangkan untuk pasangan shio misalnya shio 1 x 100 artinya shio 1 sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seterusnya sampai Shio 12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pemenangnya adalah dengan menunggu nomor togel/kupon putih yang dikeluarkan oleh bandar judi togel/kupon putih dari Singapura dan apabila ada nomor dari pembeli yang cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar judi togel maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang ;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25% dari uang hasil kemenangan pembeli apabila ada pembeli yang menang dan apabila ada pembeli yang menang maka uang hasil kemenangan tersebut akan dikirimkan oleh bandar yang berada di Makale atau Palopo melalui rekening BRI milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita, sedangkan undiannya dilakukan pada pukul 19.00 Wita dan omzet penjualan kupon putih/togel tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan kupon putih/togel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kupon putih/togel tersebut hanya iseng saja untuk mendapatkan sedikit keuntungan dan bukan sebagai mata pencaharian oleh karena

Terdakwa setiap harinya mempunyai pekerjaan yaitu berjualan/berdagang di rumahnya ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan kupon putih/togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian, selain itu Terdakwa melakukan kegiatan tersebut di rumahnya yang dapat dengan mudah dikunjungi oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi.

Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Jurimin H.M. Djufri, S.Sos alias Pak Jur bin H.M. Djufri dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa Jurimin H.M. Djufri, S.Sos alias Pak Jur bin H.M. Djufri sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1)

ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa uang tunai sebesar Rp.1.504.000,- (satu juta lima ratus empat ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Karce3 warna putih, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 2 (dua) buah buku catatan nomor, 6 (enam) buah pulpen, 2 (dua) buah papan pengalas, 1 (satu) lembar daftar/gambar shio, 26 (dua puluh enam) lembar kertas manives besar dan 117 (seratus tujuh belas) lembar kertas manives ukuran kecil, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Jurimin H.M. Djufri, S.Sos alias Pak Jur bin H.M. Djufri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* ;

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

Menyatakan terdakwa Jurimin H.M. Djufri, S.Sos alias Pak Jur bin H.M. Djufri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang"* ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp.1.504.000,- (satu juta lima ratus empat ribu rupiah),

dirampas untuk negara.

1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna biru,

1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna hitam,

1 (satu) unit kalkulator merk Karce3 warna putih,

1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam,

2 (dua) buah buku catatan nomor,

6 (enam) buah pulpen,

2 (dua) buah papan pengalas,

1 (satu) lembar daftar/gambar shio,

26 (dua puluh enam) lembar kertas manives besar,

117 (seratus tujuh belas) lembar kertas manives ukuran kecil,

dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh kami, AF JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ST HAJANI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. HERNAWAN, S.H.

II. NOFAN HIDAYAT, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

AF JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)